

**K P U**  
KOTA PARIAMAN



**REVISI  
REVISI  
REVISI  
NEGARA  
KUAT**

**KPU**  
Melayani  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

# LAPORAN KINERJA

2019

&

PERJANJIAN KINERJA

2020



DESA AIR SANTOK, PARIAMAN TIMUR, KOTA PARIAMAN



KPU KOTA PARIAMAN



KPU PARIAMAN



admin@kota-pariaman.kpu.go.id

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah selesai menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2019 mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2019, dimana salah satu dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah Rencana Strategis KPU Kota Pariaman, sehingga Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2019 menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019.

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kota Pariaman mendukung KPU dalam menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di Lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman, serta menjadikan KPU Kota Pariaman sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Pariaman. Pelaksanaan kinerja KPU Kota Pariaman diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kota Pariaman memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil capaian kinerja KPU Kota Pariaman atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi masukan, bahan evaluasi dan perbaikan serta bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Pariaman agar lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU Kota Pariaman yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2019 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Kami sangat menyadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan dan dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman di masa mendatang.

Pariaman, 12 Februari 2020



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*. Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2019 tidak hanya berisi keberhasilan capaian strategis saja, namun juga kegagalan capaian strategis KPU Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2019. Capaian strategis KPU Kota Pariaman dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan KPU Kota Pariaman tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*. Secara umum Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Tahun 2019 dapat dikategorikan BERHASIL.

Adapun tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selama I (satu) tahun diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	72%	84%	116 %	Berhasil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	72%	87 %	120 %	Berhasil
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	77%	106 %	Berhasil
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.25%	0.01%	0.04%	Berhasil
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%	90%	100%	Berhasil
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	5%	0%	0%	Berhasil
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	80%	0%	0%	Berhasil
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	-	0%	Gagal
		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	1 Laporan	100%	Berhasil

Hasil capaian KPU Kota Pariaman terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja dan anggaran KPU Kota Pariaman di Tahun 2019 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman di masa mendatang, antara lain:

1. Perencanaan kerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat, tepat, terukur sehingga revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan tidak sering terjadi, hal ini berdampak pada kinerja dari KPU sendiri;
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS yang berkualitas, pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari ASN yang sudah ada;
3. Inspektorat KPU RI sebaiknya melakukan penilaian terhadap kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengetahui nilai akuntabilitas kinerja pada setiap tahunnya dan bisa menjadi salah satu tolak ukur penilaian kinerja.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Gambaran Umum.....	12
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	17
3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja .....	20
3.3 Realisasi Anggaran .....	27
BAB IV PENUTUP.....	34
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 .....	36

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

### GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.....	6
--	---

### TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023.....	7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja 2019.....	15
Tabel 3.1 Rentang Nilai dengan kelompok/Klarifikasi Ukuran capaian Kinerja.....	19
Tabel 3.2 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.....	21
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran per program kegiatan .....	27

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Penyelenggara Pemilu itu sendiri maksudnya adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU ini selain berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan dalam penyelenggaraannya juga harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Instansi Pemerintah, termasuk KPU dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggungjawab tertentu dan diberikan wewenang atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur. Terkait hal tersebut dan demi tercapainya suatu *good government*, maka KPU Kota Pariaman melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ). Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKJ juga

berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran atau sebagai fokus perbaikan kinerja serta dapat menjadi rujukan informasi di masa mendatang.

LKJ juga dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Pariaman atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKJ ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2019. Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai titik pemeriksaan (*check point*) yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman.

## 1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh kesekretariatan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berikut adalah tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/ Kota:

### 1. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## 2. Kewenangan

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

### 1.3 Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka sejak putusan dibacakan, jumlah anggota semua Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Kabupaten/Kota memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Gambar 1.1



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

Keterangan:

Nama Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018 s/d 2023 adalah:

1. Aisyah, SE, M.AP sebagai Ketua
2. Abrar Aziz sebagai Anggota
3. Doni Kardinal sebagai Anggota
4. Syufli, SH sebagai Anggota
5. Dicky Fernando, A.Md sebagai Anggota

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Pariaman dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian.

Sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 39/ORT.01.02-BA/02/KPU-Kot/IV/2019 tentang Perubahan Penetapan Ketua

KPU Kota Pariaman, maka pada tanggal 12 April 2019 KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Pleno tentang Perubahan Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023 sebagaimana terangkum dalam Tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah  
Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023

No.	Divisi	Penanggungjawab	Uraian Tugas	Wilayah Koordinator
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua: Aisyah, SE M AP Wakil Ketua: Abrar Aziz	Kebijakan Dalam: 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.	Semua Kecamatan se-Kota Pariaman
2.	Divisi Teknis	Ketua: Doni	Kebijakan Dalam:	Kecamatan Pariaman

	Penyelenggaraan	Kardinal  Wakil Ketua: Aisyah, SE M AP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li> <li>2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;</li> <li>3. Pencalonan Peserta Pemilu;</li> <li>4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;</li> <li>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>6. Pelaporan dan Kampanye;</li> <li>7. PAW anggota DPRD.</li> </ol>	Timur
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua: Abrar Aziz  Wakil Ketua: Doni Kardinal	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kepemiluan;</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>3. Publikasi dan Kehumasan;</li> <li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;</li> <li>6. Kerjasama antar lembaga;</li> <li>7. PAW Anggota KPU</li> </ol>	Kecamatan Pariaman Selatan

			<p>Kota Pariaman;</p> <p>8. Rekrutmen Badan Adhoc;</p> <p>9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;</p> <p>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</p> <p>11. Diklat dan pengembangan SDM;</p> <p>12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;</p> <p>13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.</p>	
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Ketua: Dicky Fernando A Md</p> <p>Wakil Ketua: Syufli, SH</p>	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program dan Anggaran;</li> <li>2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;</li> <li>3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;</li> <li>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>5. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;</li> <li>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;</li> </ol>	Kecamatan Pariaman Utara

			<p>7. Pengelolaan informasi;</p> <p>8. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional;</p> <p>9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).</p>	
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Ketua:</p> <p>Wakil Ketua:</p>	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan rancangan keputusan;</li> <li>2. Telaah dan advokasi hukum;</li> <li>3. Dokumentasi dan publikasi hukum;</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu;</li> <li>6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik</li> </ol>	Kecamatan Pariaman Tengah

## 1.4 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan secara umum organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:**

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian, kinerja organisasi serta analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Gambaran Umum

Perencanaan kinerja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat pedoman kinerja apa yang harus dilakukan. Kedua, terdapat ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Ketiga, memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Berikut ini diuraikan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

#### 1. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai salah satu lembaga pemerintah senantiasa melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan tersebut setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk melakukan upaya perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang pada akhirnya dapat mengantisipasi tuntutan akan perubahan dan kebutuhan organisasi ke arah yang lebih baik.

Terkait dengan Renstra tersebut KPU telah menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai pedoman bagi KPU Nasional, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di dukung oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk diwujudkan nyatakan dalam pelaksanaan tugas ke depan yaitu:

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah "**Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL**".

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi diatas, KPU telah menetapkan misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja, termasuk KPU Kota Pariaman adalah:

- a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
- b. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- e. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.

- f. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
- g. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
- d) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- e) Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-5 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

### 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja

Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019, pada tanggal 22 Januari 2019 KPU Kota Pariaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	72%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	72%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.25%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	5%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kota Pariaman	80%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam Tahun Anggaran 2019, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2019.

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh.

KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2019. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tahun kelimadari periode Renstra 2015-2019.

#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

**Kinerja** (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuannya. Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2019 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk menilai akuntabilitas kinerja, dilakukan klasifikasi satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Sehingga, penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh. KPU Kota Pariaman menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Indikator kinerja kegiatan dipakan dalam pengukuran meliputi masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program, kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu

**Tabel 3.1**  
Rentang Nilai dengan Kelompok/ Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum, KPU Kota Pariaman mampu mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
---------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019, KPU Kota Pariaman melaksanakan 2 (dua) tahapan yaitu tahapan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019. Dimana kedua tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI sehingga dijadikan sebagai indikator kinerja, persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, dimana pada Tahun 2019 rakyat Indonesia akan melakukan pemilih Wakil Rakyat dan Pemimpin Indonesia secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Adapun Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

<b>Tanggal</b>	<b>Tahapan</b>
17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 - 31 Maret 2019	Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 - 14 April 2019	Sosialisasi
3 September 2017 - 20 Februari 2018	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
19 Februari 2018 - 17 April 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
16 Januari 2018 - 21 Agustus 2019	Pembentukan Badan Penyelenggara
17 Desember 2017 - 18 Mei 2019	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 - 14 April 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
17 Desember 2017 - 5 April 2018	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018 - 21 September 2018	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September 2018 - 16 November	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan

Tanggal	Tahapan
2018	Presiden dan Wakil Presiden
17 April 2018 – 17 Juni 2019	Logistik
23 September 2018 - 13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
23 September 2018 – 10 Juni 2019	Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 - 16 April 2019	Masa Tenang
17 April 2019 - 17 April 2019	Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 - 22 Mei 2019	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Jadwal menyusul	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota
23 Mei 2019 - 15 Juni 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jadwal menyusul	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Juli - September 2019	Peresmian Keanggotaan
Agustus - Oktober 2019	Pengucapan Sumpah /Janji

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	72%	84%	116%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	72%	87%	120%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	77%	106%
4.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.25%	0.01%	0.04%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan adalah 84%. Hal ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman sehingga untuk kedepannya agar KPU Kota Pariaman semakin giat dalam melaksanakan sosialisasi sehingga partisipasi pemilih semakin tinggi.

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan adalah 87%. Hal ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan cukup tinggi jika hal ini dibandingkan dengan target partisipasi pemilih secara nasional yaitu 77.5%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan adalah 77%. Hal ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman untuk kedepannya agar KPU Kota Pariaman harus semakin giat mengajak pemilih disabilitas untuk datang ke TPS dan memberikan hak pilihnya.

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih adalah 0.04%. Hal ini lebih rendah dari target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman, sehingga dapat kita

simpulkan bahwa hampir semua masyarakat sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Hal ini tidak lepas dari kecermatan, kehati-hatian dan kerja keras penyelenggara Pemilu dalam mengolah data pemilih.

Sasaran Strategis 2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%	90%	100%
2.	Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	5%	0%	0%
3.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	80%	0%	0%

Indikator kinerja pertama, % capaian kinerja persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik adalah 100%. Bisa dikatakan indikator kinerja ini tercapai, dikarenakan pada saat Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 tidak terjadi konflik, sehingga dapat dikatakan penyelenggaraan Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 berjalan dengan lancar dan aman.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan adalah 0%. Ini dapat kita lihat pada saat Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, dimana tidak terjadi pelanggaran pada penyelenggara Pemilu. Hal

ini terbukti dengan tidak ada laporan ke Bawaslu mengenai pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu.

Pada indikator kinerja ketiga, % capaian kinerja Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman adalah 0%. Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 berjalan dengan lancar dan aman tanpa ada gugatan

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/ Pemilihan
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
2.	Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai.

Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal tahun 2019, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator ini sebesar 0%.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan KPU Kota Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran,

neraca, realisasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebanyak 1 (satu) laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

### **3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019**

Di tahun 2019 KPU Kota Pariaman mendapatkan anggaran dari APBN dengan No. DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.656265/2018 tanggal 5 Desember 2018 dengan pagu awal sebesar Rp.11.655.562.000,- ( Sebelas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah )

Untuk lancarnya kegiatan di setiap tahapan Pemilu 2019 KPU Kota Pariaman melaksanakan revisi anggaran. Selama tahun anggaran 2019 KPU Kota Pariaman telah melakukan revisi sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang terdiri dari Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisi Penambahan Anggaran/ Revisi DIPA dari KPU RI yaitu:

1. Revisi I dengan total anggaran sebesarRp. 17.770.300.000,-Tanggal 22Maret2019, revisi penambahan anggran dari KPU RI dan pemutkhiran POK hasil dari pencermatan anggaran.
2. Revisi II dengan total anggaran sebesarRp.17.770.300.000,-Tanggal 04 April 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran.
3. Revisi III dengan total anggaran sebesarRp. 12.130.080.000,-Tanggal 17 Juni 2019 revisi penambahan anggaran dari KPU RI dan pemutkhiran POK hasil dari pencermatan anggaran
4. Revisi IV dengan total anggaran sebesarRp. 12.130.080.000,- Tanggal 24 Juni 2019 revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran.
5. Revisi V dengan total anggaran sebesar Rp. 12.130.080.000,-Tanggal 30Juli 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran.
6. Revisi VI dengan total anggaran sebesar Rp. 12.130.080.000,-Tanggal 10 September 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota

- Pariaman hasil dari pencermatan anggaran.
7. Revisi VII dengan total anggaran sebesar Rp. 12.130.080.000,-Tanggal 23 September 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran
  8. Revisi VIII dengan total anggaran sebesar Rp. 12.217.692.000,-Tanggal 21 November 2019, revisi penambahan anggaran dari KPU RI dan pemutakhiran POK hasil dari pencermatan anggaran.
  9. Revisi IX dengan total anggaran sebesar Rp. 12.217.692.000,-Tanggal 28 November 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran
  10. Revisi X dengan total anggaran sebesar Rp. 12.217.692.000,- Tanggal 26 Desember 2019, revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran

Berikut realisasi keuangan perprogram/kegiatan di lingkungan KPU Kota Pariaman tahun 2019 :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Keuangan per program/kegiatan**

No	Kode Output dan Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Rp. 26.798.000,-	Rp. 26.309.000,-	98.2%
2.	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Rp. 8.081.000,-	Rp. 7.657.000	94.8%

3.	3355.009	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban tahapan Pemilu	Rp. 70.502.000,-	Rp. 66.680.000,-	94.6%
4.	3355.994	Layanan Perkantoran	Rp.2.641.931.000	Rp.2.469.246.992,-	93.5%
5.	3356.008	DataKebutuhanAnggaran LogistikPemilu/ Pemilihan	Rp. 5.430.000,-	Rp. 5.220.000,-	96.1 %
6.	3356.014	Pengelolaan Data dan Dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	Rp. 11.715.000,-	Rp. 11.715.000,-	100 %
7.	3356.015	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	Rp. 3.600.000,-	Rp. 3.600.000,-	100 %
8	3356.016	Ketersediaan Logistik Pemilu	Rp 421.034.000	Rp 403.439.800	95.8 %
9.	3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	Rp. 85.600.000,-	Rp78.533.400,-	91.7%

10.	3357.003	Layanan Operasional dan Pelayanan IT	Rp. 30.800.000,-	Rp. 20.256.804	65.8 %
11.	3357.04	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Rp. 5.602.000,-	Rp. 4.324.000,-	77.2%
12.	3357.026	Alanisa Capain Kinerja	Rp. 4.784.000,-	Rp. 4.784.000,-	100 %
13.	3357.032	Penyusunan Anggaran Pemilu	Rp50.721.000,-	Rp. 40.907.600,-	80.7 %
14.	3357.033	Monitoring dan Evaluasi Pemilu	Rp. 65.744.000	Rp 61.849.600	94,1 %
15.	3357.034	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	Rp 284.236.000	Rp 257.987.036	90.8 %
16.	3357.040	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Rp. 51.373.000	Rp. 51.373.000	100 %
17.	3357.041	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Rp. 385.104.000	Rp. 385.104.000	100 %
18.	3357.046	Badan Penyelenggara ADHOK Pemilu	Rp. 4.434.002.000,-	Rp. 4.431.776.000,-	99.9 %
19.	3360.009	LaporanPersediaan (Stock Opname)	Rp. 4.508.000,-	Rp. 4.508.000,-	100 %
20.	3360.010	Pengelolaan barang milik negara	Rp 107.860.000,-	Rp. 96.293.447,-	89.3 %
21.	3360.023	Pengamanan Tahapan Pemilu	Rp. 19.545.000,-	Rp 4.341.000,-	22.2 %

22	3360.024	Penyusunan BMN Logistik Pemilu	Rp. 10.950.000,-	Rp. 8392000	76.6 %
23	3360.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	100 %
24	3360.994	Layanan Perkantoran	Rp 605.864.000	Rp 593.726.812	98 %
25	3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Rp37.812.000,-	Rp. 36.566.000	96.7 %
26	3361.010	Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp. 3.5000.000,-	Rp. 0 ,-	0 %
27	3363.018	Peraturan/Keputusan Pemilu	Rp. 3.872.000,-	Rp. 3.543.000,-	91.5 %
28	3363.019	Dana Kampanye Pemilu	Rp59.491.000	Rp57.383.600,-	96.5%
29	3363.020	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	Rp. 104.140.000,-	Rp. 79.660.200,-	76.5 %
30	3364.001	Rancangan Pedoman/Juknis	Rp. 4.990.000,-	Rp. 0 ,-	0 %
31	3364.003	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Rp. 15.400.000,-	Rp. 15.376.000	99.8 %

32.	3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 1.500.000	Rp. 84.000,-	5.6 %
33.	3364.005	Publikasi Informasi	Rp. 8.660.000,-	Rp. 1.972.000	22.8 %
34.	3364.006	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan,	Rp. 75.000.000,-	Rp. 73.674.000,-	98.2 %
35.	3364.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Rp. 40.000.000,-	Rp. 35.083.000,-	87.7 %
36.	3364.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Rp. 50.000.000,-	Rp. 29.767.648,-	59.5 %
37.	3364.043	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten /Kota Terpilih Pemilu.	Rp. 1.890.000,-	Rp. 1.890.000,-	100 %

38.	3364.047	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Rp. 113.680.000,-	Rp. 110.050.640	96.8 %
39.	3364.049	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 59.000.000	Rp. 55.156.800,-	93.5%
40	3364.050	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Rp 123.498.000	Rp 92.357.900	74.8 %
41	3364.052	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Rp 448.500.000	Rp 356.282.438	79.4 %
42	3364.053	Relawan Demokrasi	Rp 414.550.000	Rp 375.421.080	90.6 %
43	3364.054	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	Rp 10.167.000	Rp 10.167.000	100 %

44	3364.055	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	Rp 2.866.000	Rp 2.866.000	100 %
45	3364.057	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Rp 100.000.000	Rp 22.323.000	22.3 %
46	3364.058	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Rp 117.3392.000	Rp 810.396.827	69.1 %
Total			Rp.12.217.692.000,-	Rp.11.238.045.124,-	91.9 %

Dari total anggaran sebesar Rp.12.217.692.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) terealisasi anggaran sebesar Rp. 11.238.045.124,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 91.98%.

## BAB IV

### PENUTUP

Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2019 dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian yang telah disebutkan di lembar Laporan Kinerja (LKJ) sebelumnya. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun Anggaran yang akan datang guna merespon tuntutan masyarakat dan demi terciptanya suatu Pemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai penyelenggara pemilihan sudah tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan LKJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai tanggungjawab bukan hanya dalam hal penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konstituen yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Karena kualitas pilihan masyarakat juga menentukan kualitas dari proses pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan visi dan misi KPU yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019. Karena itu program/kegiatan lembaga KPU baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota selain

menyelenggarakan pemilu tentunya, hendaknya lebih menekankan pada program/kegiatan yang tujuannya untuk membangun kesadaran politik masyarakat seperti pelatihan/ pendidikan politik maupun publikasi/sosialisasi bagi masyarakat luas.

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman akan melaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan Penajaman kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta Penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal.
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU dan Instansi lain untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dengan metode yang lebih variatif dan inovatif
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhirandata pemilih, sehingga tidak adan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
6. Melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan.

Pariaman, 12 Februari 2020

